

A. Pengungkapan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

a. Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

1) Direksi

No	Nama	Jabatan	Kriteria			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir	Pengalaman Pekerjaan di bidang Perasuransian	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1	Edy Tuhirman	Presiden Direktur	Pasca Sarjana	20 tahun	Lulus	9 Juli 2013	5 tahun*	Indonesia	Puri Indah Blok E-1 / 49, Jakarta Barat
2	Alessandro Martirani	Direktur	Pasca Sarjana	6 tahun	Lulus	9 Juli 2013	5 tahun*	Indonesia	H. Saidi V/2, Jakarta Selatan
3	Petrus Tatipatta	Direktur	Pasca Sarjana	19 tahun	Lulus	9 Juli 2013	5 tahun*	Indonesia	Kampung Baru I, Jakarta Timur
4	Maria Elvida RD	Direktur	Sarjana	20 tahun	Lulus	9 Juli 2013	5 tahun*	Indonesia	Intan BLK-X No. 40, Jakarta Utara
5	Wianto	Direktur	Sarjana	20 tahun	Lulus	9 Juli 2013	5 tahun*	Indonesia	Camar Elok V No.26, Jakarta Utara

*) Sesuai dengan Peraturan OJK No.4/POJK.05/2013 tertanggal 21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan ("Peraturan FPT"), maka masa jabatan Direksi terhitung sejak tanggal keberlakuan Peraturan FPT yaitu tanggal 23 Desember 2013.

2) Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Kriteria			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir	Pengalaman Pekerjaan di bidang Perasuransian	Uji Kemampuan dan Keputusan				
1	Philip Hilliard MCKenzie	Presiden Komisaris	Pasca Sarjana	16 tahun	Lulus	9 Juli 2013	5 tahun**	Australia	68 New Street, Brighton, Victoria, Australia
2	Hananto	Komisaris	Sarjana	9 tahun	Lulus	9 Juli 2013	5 tahun*	Indonesia	Surya Mandala I BLK III B-12, Jakarta Barat
3	Jonni Amin	Komisaris Independen	Pasca Sarjana	3 tahun	Lulus	9 Juli 2013	5 tahun*	Indonesia	Taman Cosmos Blok C/31-A, Jakarta Barat

*) Sesuai dengan Peraturan OJK No.4/POJK.05/2013 tertanggal 21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Keputusan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan ("Peraturan OJK"), maka masa jabatan Direksi terhitung sejak tanggal keberlakuan Peraturan FPT yaitu tanggal 23 Desember 2013.

**) Saat ini Susunan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia ("Perusahaan") adalah Terence Yeuk Hang Wong (Presiden Komisaris), Ooi Teik Chong (Komisaris), Hananto (Komisaris) dan Jonni Amin (Komisaris Independen) sebagaimana tercantum pada Akta No. 1 tanggal 7 Januari 2015, yang dibuat oleh Amalia Hanifah, SH. M.Kn, Notaris di Bogor, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0001444.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 9 Januari 2015 serta telah dilaporkan ke OJK dalam Surat Perusahaan No.021/GI-CMP/II/2015 tanggal 15 Januari 2015 Perihal Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perusahaan.

3) Dewan Pengawas Syariah

Ket: Sampai dengan 31 Desember 2014, Perusahaan belum memiliki Unit Syariah

b. Tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Direksi

- Bertanggung jawab penuh melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
- Melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan.

- Mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan di dalam segala kejadian, dan mengikat Perusahaan dengan pihak lain, serta melakukan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar.
- Untuk hal-hal tertentu berhak untuk mengangkat satu orang atau lebih sebagai wakil atau kuasa dengan memberikan surat kuasa.

Dewan Komisaris

- Mengawasi kepengurusan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- Berhak untuk memasuki bangunan atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, dokumen-dokumen dan memeriksa dan mencocokkan keadaan kas dan bukti-bukti lain serta berhak atas informasi mengenai segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- Dapat setiap waktu memberhentikan sementara seseorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Pengawas Syariah

Ket: Sampai dengan 31 Desember 2014, Perusahaan belum memiliki Unit Syariah

c. Rangkap Jabatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

1) Direksi

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Edy Tuhirman	Presiden Direktur	-	-	-
2.	Petrus Tatipatta	Direktur	-	-	-
3.	Maria Elvida RD	Direktur	-	-	-
4.	Alesandro Martirani	Direktur	-	-	-
5.	Wianto	Direktur	-	-	-

2) Komisaris

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Philip Hilliard**	Presiden Komisaris	-	-	-
2.	Hananto	Komisaris	Komisaris	PT Pemukasakti Manis Indah	Perkebunan
3.	Jonni Amin	Komisaris Independen	Presiden Direktur	PT Asia Edufin	Pendidikan

***)* Philip Hilliard telah mengundurkan diri dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris sebagaimana tercantum pada Akta No. 1 tanggal 7 Januari 2015, yang dibuat oleh Amalia Hanifah, SH. M.Kn, Notaris di Bogor, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0001444.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 9 Januari 2015 serta telah dilaporkan ke OJK dalam Surat Perusahaan No.021/GI-CMP/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 Perihal Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perusahaan.

3) Dewan Pengawas Syariah

Ket: Sampai dengan 31 Desember 2014, Perusahaan belum memiliki Unit Syariah

d. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia perusahaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan.

1) Direksi

No.	Nama	Jabatan	Workshop / Training / Seminar	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1	Edy Tuhirman	Presiden Direktur	LIMRA LOMA Asia Distribution Conference	LIMRA LOMA Global	6-7 November 2014	Singapore
2	Alessandro Martirani	Direktur	Board and Executive Development Program for Insurance, Batch X	Indonesian Senior Executives Association (ISEA)	5-6 Desember 2014	Bogor
3	Petrus Tatipatta	Direktur	Seminar Menyikapi JKN/BPJS agar Terbebas dari keluhan karyawan	PT. Quatro Asia Consulting (Actuarial and Risk Management Services)	24 Februari 2014	Jakarta
4	Maria Elvida RD	Direktur	Maximizing Value from Business /Corporate Planning	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)	27 Agustus 2014	Jakarta
5	Wianto	Direktur	LIMRA LOMA Asia Distribution Conference	LIMRA LOMA Global	6-7 November 2014	Singapore

2) Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Workshop / Training / Seminar	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1	Philip Hilliard McKenzie	Presiden Komisaris	KYC/AML and FT	Generali Indonesia	31 Agustus 2014	On-line training
2	Hananto	Komisaris	Board and Executive Development Program for Insurance, Batch X	Indonesian Senior Executives Association (ISEA)	5-6 Desember 2014	Bogor
3	Jonni Amin	Komisaris Independen	Board and Executive Development Program for Insurance, Batch X	Indonesian Senior Executives Association (ISEA)	5-6 Desember 2014	Bogor

3) Dewan Pengawas Syariah

Ket: Sampai dengan 31 Desember 2014, Perusahaan belum memiliki Unit Syariah

e. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Selama periode tahun buku 2014, kegiatan Dewan Komisaris masih difokuskan pada rapat yang telah diagendakan sebelumnya. Secara umum di dalam rapat tersebut Dewan Komisaris akan mendapatkan presentasi dan penjelasan dari pihak Direktur Keuangan, Internal Audit, Kepatuhan, dan Komite Kebijakan Risiko mengenai aktifitas perusahaan sampai dengan rapat tersebut dilaksanakan. Direktur Keuangan memaparkan laporan keuangan sementara, pencapaian perusahaan maupun rencana bisnis yang akan dilakukan selanjutnya. Departemen Internal Audit menyampaikan laporan pelaksanaan aktivitas internal audit, dan status laporan dari temuan audit sebelumnya. Selanjutnya dari departemen Kepatuhan juga memberikan informasi lengkap atas informasi terkini serta analisa kepatuhan, kasus-kasus fraud yang terjadi, dan peraturan-peraturan baru terkait yang diterbitkan oleh regulator.

Atas pemaparan dari pihak-pihak terkait di atas dewan komisaris akan memberikan masukan, pandangan serta persetujuannya.

f. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Pengawas Syariah dalam 1 tahun

1) Rapat Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi		
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi / Video / Konferensi / Sarana Media Elektronik lainnya	% kehadiran
1	Edy Tuhirman	Presiden Direktur	11	0	91.6%
2	Alessandro Martirani	Direktur	12	0	100%
3	Petrus Tatipatta	Direktur	11	0	91.6%
4	Maria Elvida RD	Direktur	12	0	100%
5	Wianto	Direktur	11	0	91.6%

2) Rapat Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris		
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi / Video / Konferensi / Sarana Media Elektronik lainnya	% kehadiran
1	Philip Hilliard McKenzie	Presiden Komisaris	4	0	100%
2	Hananto	Komisaris	4	0	100%
3	Jonni Amin	Komisaris Independen	4	0	100%

3) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi		
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi / Video / Konferensi / Sarana Media Elektronik lainnya	% kehadiran
1	Philip Hilliard McKenzie	Presiden Komisaris	4	0	100%
2	Hananto	Komisaris	4	0	100%
3	Jonni Amin	Komisaris Independen	4	0	100%
4	Edy Tuhirman	Presiden Direktur	3	0	75%
5	Alessandro Martirani	Direktur	3	0	75%
6	Petrus Tatipatta	Direktur	2	0	50%
7	Maria Elvida RD	Direktur	3	0	75%
8	Wianto	Direktur	1	0	25%

Cat: Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 POJK No. 2/POJK.05/2014, dalam setiap pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi yang dihadiri secara bergantian oleh masing-masing anggota Direksi

4) Rapat Dewan Pengawas Syariah

Ket: Sampai dengan 31 Desember 2014, Perusahaan belum memiliki Unit Syariah

5) Rapat Dewan Komisaris Dengan Auditor Eksternal

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Auditor Eksternal		
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi / Video / Konferensi / Sarana Media Elektronik lainnya	% kehadiran
1	Philip Hilliard McKenzie	Presiden Komisaris	2	0	100%
2	Hananto	Komisaris	2	0	100%
3	Jonni Amin	Komisaris Independen	2	0	100%

2. Pelaksanaan tugas satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan, terdiri atas:
 - a) Pelaksanaan tugas satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan

Secara umum fungsi pengendalian intern Perusahaan dilaksanakan oleh satuan kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Internal Audit. Satuan kerja Manajemen Risiko bertugas mengawasi keberlanjutan sistem manajemen risiko. Satuan kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk menentukan apakah organisasi dan prosedur internal perusahaan sudah layak untuk mencegah terjadinya risiko sanksi hukum maupun administratif, hilangnya aset dan merusak reputasi sebagai akibat dari pelanggaran hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Internal Audit bertanggung jawab atas penilaian independen terhadap efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal.
 - b) Pelaksanaan tugas komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern perusahaan
 - (1) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Direksi, terdiri atas:
 - (i) Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite
 - **Risk Management Committee:** Risk Committee terdiri dari CEO, General manager dan CFO, CRO dan Kepala bidang yang mengurus bagian operasional.
 - **Operasional Risk Committee:** Komite, dalam pelaksanaannya harus terdiri dari minimal 4 orang eksekutif yang mewakili fungsi yang mengawasi risiko yang berkaitan dengan proses, orang, system dan lingkungan dimana perusahaan terlibat.
 - **Insurance Risk Committee:** Komite dalam pelaksanaannya harus terdiri dari minimal 4 orang eksekutif yaitu Chief Actuary, chief underwriting officer, CFO dan CRO.
 - **Asset Liability Risk Committee:** Komite sekurang-kurangnya harus terdiri dari kepala departemen investasi, Aktuaria, keuangan dan manajemen risiko perusahaan.
 - (ii) Tugas dan tanggung jawab komite
 - **Risk Management Committee:** Bertindak sebagai badan penasehat untuk memberikan dukungan kepada top manajemen yaitu dalam hal mendefinisikan target risiko perusahaan and segala hal yang terkait dengan *economic capital*, dalam memantau profil risiko berdasarkan laporan yang telah disiapkan oleh fungsi manajemen risiko dan dalam menerapkan setiap strategi korektif.
 - **Operasional Risk Committee:** Membantu Direksi dalam mengawasi proses manajemen risiko operasional yang melekat pada struktur dan kegiatan perusahaan.
 - **Insurance Risk Committee:** Membantu Direksi dalam menelaah dan mengevaluasi kebijakan perusahaan, pedoman, kinerja, manajemen risiko, proses dan prosedur yang berkaitan dengan penjaminan risiko, pricing of products, dan kecukupan cadangan yang dimiliki oleh perusahaan.

- **Asset Liability Risk Committee:** Membantu Direksi dalam kaitannya dengan strategi investasi, pricing, pengembangan produk termasuk perkembangan pasar. Komite bertugas untuk mengevaluasi produk sehingga harga dan investasi dapat diatur untuk memenuhi tingkat pengembalian yang diharapkan atas ekuitas.

(iii) Frekuensi rapat komite

(a) Rapat komite investasi

Dewan Direksi ("BoD") PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia ("Perusahaan") bertanggung jawab atas pengawasan investasi Perusahaan dan mengadopsi kebijakan berikut dalam mengatur segala aktivitas investasi. Sesuai Peraturan yang berlaku, anggota komite investasi bagi Perusahaan Asuransi Jiwa paling sedikit terdiri atas anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi; dan aktuaris perusahaan. Komite investasi bertugas membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

No.	Nama Anggota Komite	Rapat Komite Investasi	
		Jumlah Kehadiran	%
1	M. U. Johan Sidik – Chief Investment Officer	12	100%
2	Chin Nyeen Soon – Chief Actuary	12	100%
3	Edy Tuhirman – Chief Executive Officer	12	100%
4	Maria Elvida Rita Dewi – Chief Financial Officer	12	100%
5	Alessandro Martirani - Chief of Accident and Health Benefits	12	100%
6	Wianto Chen - Chief of Agency	12	100%
7	Petrus Tatipatta – Chief Partnership Distribution	12	100%
8	Suherman - Investment Head	12	100%

(b) Rapat komite pengembangan produk

No.	Nama Anggota Komite	Rapat Komite Produk	
		Jumlah Kehadiran	%
1	Edy Tuhirman – Chief Executive Officer	4	100%
2	Petrus Tatipatta – Chief Partnership Distribution	4	100%
3	Maria Elvida Rita Dewi – Chief Financial Officer	4	100%
4	Wianto Chen - Chief of Agency	4	100%
5	Rommy Rukyanto – Chief Operation & IT Officer	4	100%
6	Chin Nyeen Soon – Chief Actuary	4	100%
7	Suzwamela – Head of Product Development	4	100%
8	Wuri Andayani – Chief Risk	4	100%
9	Renova Siregar – Head of Compliance	4	100%

(iv) Program Kerja Komite dan Realisasinya

Selama periode tahun buku 2014, komite Pengembangan produk telah meluncurkan 9 rider baru kedalam produk yang dimiliki oleh Perusahaan. Sembilan rider tambahan tersebut terdiri dari Parents Term Life – PLAN, Spouse Term Life – PLAN, Child Term Life – PLAN, WOP Parents – PLAN, WOP Spouse Full – PLAN, WOP Spouse Basic – PLAN, WOP Full – PLAN, WOP Basic – PLAN, ADB – PLAN.

Sedangkan terkait dengan investasi Per akhir September 2014, Imbal Hasil / Aset Investasi bersih untuk Dana Pemegang Saham Perusahaan (Shareholders' Funds) mencapai 4,44%. Sedang Imbal Hasil / Aset Investasi termasuk Unit Linked Fund mencapai 9,28% per akhir September 2014, terutama akibat melonjaknya harga saham dan obligasi Indonesia.

Catatan: Informasi lengkap dapat dilihat pada Laporan Rencana Korporasi 3 Tahun dan Rencana Korporasi 5 Tahun sebagaimana terlampir dalam Laporan ini.

(2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Komisaris, terdiri atas

(i) Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi komite

Komite Audit: Komite Audit Perusahaan diketuai oleh Komisaris Independen dan Presiden Komisaris beserta komisaris lainnya sebagai anggota komite.

Komite Pemantau Risiko: Komite Pemantau Risiko adalah komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan No. 152/PMK.010/2012 mengenai Good Corporate Governance untuk Perusahaan Asuransi.

(ii) Tugas dan tanggung jawab komite

Komite Audit: Fungsi utamanya adalah mengawasi pelaksanaan manajemen risiko dan kebijakan pengendalian internal, melakukan penelaahan terhadap keberlanjutan sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan, memeriksa bahwa Direksi telah menerapkan dengan benar kontrol dan manajemen risiko.

Risk Policy Committee: Fungsi utamanya adalah untuk membantu Dewan Komisaris dengan fungsi pengawasannya mengenai identifikasi bidang utama risiko yang dihadapi Perusahaan, pengembangan strategi untuk mengelola risiko tersebut dan sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan dan laporan yang terkait dengan kepatuhan dengan masalah regulasi.

(iii) Frekuensi rapat komite

(a) Rapat Komite Audit

No.	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat Komite Audit (2 kali rapat)	
		Jumlah Kehadiran	%
1	Jonni Amin	2	100%
2	Philip Hilliard McKenzie	2	100%
3	Hananto	2	100%

(b) Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko (2 kali rapat)	
		Jumlah Kehadiran	%
1	Jonni Amin	2	100%
2	Philip Hilliard McKenzie	2	100%
3	Hananto	2	100%

(c) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Ket: sampai dengan periode 31 Des 2014, Perusahaan belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi

(d) Rapat Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Ket: sampai dengan periode 31 Des 2014, Perusahaan belum memiliki Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

(iv) Program Kerja Komite dan Realisasinya

Terkait dengan program kerja periode tahun buku 2014, Komite Audit telah mengagendakan pertemuan atau rapat sebanyak 2 kali dalam setahun. Kedua rapat tersebut telah diselenggarakan yakni pada tanggal 3 April 2014 dan pada tanggal 20 November 2014. Di dalam rapat tersebut komite audit melakukan review serta memberikan masukan atas presentasi yang disampaikan oleh (i) Eksternal Auditor terkait dengan rencana, ruang lingkup dan metodologi audit (ii) Direktur Keuangan terkait dengan laporan keuangan (iii) Internal Audit terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh fungsi Internal Audit seperti perkembangan aktivitas audit yang sedang dilakukan, status akhir dari temuan audit sebelumnya (iv) Kepatuhan terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh fungsi kepatuhan seperti perkembangan peraturan terbaru, manajemen risiko kepatuhan, dll (iv) kepala departemen operasional & IT terkait dengan keluhan nasabah dan keamanan sistem Teknologi Informasi.

Selama periode tahun buku 2014, Komite Pemantau Risiko telah mengagenakan pertemuan atau rapat sebanyak 2 kali dalam setahun, selanjutnya kedua rapat tersebut telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 3 April 2014 dan pada tanggal 20 November 2014. Di dalam rapat tersebut komite melakukan evaluasi serta masukan atas presentasi yang disampaikan oleh kepala departemen Manajemen Risiko terkait dengan rencana kerja, serta anggaran belanja departemen Manajemen Risiko, serta perkembangan aktivitas yang dilakukan.

(3) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.

a) Fungsi kepatuhan

(1) Adanya Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab kepada anggota direksi yang bersangkutan.

Perusahaan telah mengangkat petugas fungsi kepatuhan sejak tahun 2010, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya petugas kepatuhan berkoordinasi dengan Presiden Direktur serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, hal ini dilakukan guna memastikan bahwa fungsi kepatuhan dapat menjalankan tugasnya maupun memberikan pandangan secara obyektif dan independen.

(2) Kewajiban pemenuhan modal sendiri minimum

Tahun	T-4	T-3	T-2	T-1	T
Jumlah Per 31 Desember	45,000,000,000	60,000,000,000	53,000,000,000	80,000,000,000	325,000,000,000

(3) Tingkat kesehatan Keuangan, antara lain solvabilitas, rasio likuiditas dan rasio kecukupan investasi

(i) Tingkat solvabilitas untuk Perusahaan

Tingkat solvabilitas per 31 Desember	T-4 (2010)	T-3 (2011)	T-2 (2012)	T-1 (2013)	T(2014)
Tingkat solvabilitas Perusahaan	484.7%	364.2%	381.6%	313.7%	421.5%
Dana Tabarru'					
Dana Perusahaan					

(ii) Rasio likuiditas untuk Perusahaan

Rasio Likuiditas per 31 Desember	T-4	T-3	T-2	T-1	T
Rasio Likuiditas Perusahaan	179.6%	155.4%	140.4%	139.5%	178.9%
Dana Tabarru'					

(iii) Rasio kecukupan investasi untuk Perusahaan

Rasio kecukupan Investasi per 31 Desember	T-4	T-3	T-2	T-1	T
Rasio Kecukupan Investasi Perusahaan	1151.8%	811.2%	555.7%	203.7%	203.8%
Dana Tabarru'					

- (4) Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi Keuangan tunai serta transaksi Keuangan mencurigakan kepada pusat pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

No.	Jumlah Aktivitas	Laporan
1.	Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) kepada PPATK	0
2.	Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) kepada PPATK	12
3.	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening Keuangan terkait CTR dan STR dari: PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)	0
4.	Permintaan Due Diligence AML / CFT dari lembaga jasa Keuangan lainnya.	0

- (5) Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen

No.	Penanggung jawab	Pimpinan Unit Kerja / Pelaksana Fungsi
1	Chief Operating Officer	Customer Service – Sjafitrie

b) Fungsi auditor internal

Efektifitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan

- (1) Ruang lingkup pekerjaan audit

Menilai kecukupan dan efektifitas atas pengendalian internal dan sistem manajemen risiko perusahaan.

- (2) Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal

Secara struktur Departemen Audit Internal PT AJ Generali Indonesia langsung berada dibawah Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan secara administratif kepada Presiden Direktur.

(3) Independensi auditor internal

- Kepala Departemen Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- Penunjukan dan pemberhentian Kepala Departemen Internal Audit harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan disetujui oleh Kepala Group Internal Audit di Kantor Pusat.
- Penetapan remunerasi Kepala Departemen Internal Audit harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- Rencana Kerja Tahunan Internal Audit disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

(4) Uraian tugas satuan kerja

- Melakukan penilaian terhadap kepatuhan atas Kode Etik perusahaan.
- Melakukan penilaian atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dan Penilaian Risiko.
- Verifikasi atas kecukupan dan efektifitas pengendalian internal atas proses di Perusahaan.
- Melakukan penilaian atas kecukupan, keamanan dan efektifitas Sistem Teknologi Informasi.
- Menilai kepatuhan atas aturan internal dan eksternal, peraturan dan per-undang-undangan.
- Menilai apakah alur informasi antar unit/ departemen berjalan secara teratur, tepat, akurat, lengkap dan konsisten.

(5) Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal

3 orang termasuk Kepala Departemen Internal Audit

(6) Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

Kepala Departemen Internal Audit melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Internal Audit kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam Rapat Komite Audit yang diselenggarakan minimal 2 kali dalam setahun.

c) Fungsi auditor eksternal

Departemen Internal Audit berkoordinasi dengan Auditor Eksternal dalam hal penyelarasan fungsi yang akan dilakukan penelaahan. Selain itu Internal Audit juga memastikan bahwa Auditor Eksternal yang ditunjuk untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan mendapatkan seluruh data/ informasi yang dibutuhkan.

Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan Keuangan Perusahaan selama 6 tahun terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan)
2014	Ernst & Young	Hermawan Setiadi
2013	Ernst & Young	Hermawan Setiadi
2012	Ernst & Young	Hermawan Setiadi
2011	PWC	Andry D. Atmadja
2010	PWC	Andry D. Atmadja

(4) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern

a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris: Mengawasi dan memberikan nasihat manajemen terhadap strategi risiko perusahaan secara keseluruhan yaitu risk appetite, profil risiko, preferensi risiko, toleransi risiko, batasan dan mitigasi.

Pengawasan dilakukan melalui mekanisme **Risk Policy Committee**: Komite Kebijakan Risiko adalah komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan No. 152/PMK.010/2012 mengenai Good Corporate Governance untuk Perusahaan Asuransi. Fungsi utamanya adalah untuk membantu Dewan Komisaris dengan fungsi pengawasannya mengenai identifikasi bidang utama risiko yang dihadapi Perusahaan, pengembangan strategi untuk mengelola risiko tersebut dan sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan dan laporan yang terkait dengan kepatuhan dengan masalah regulasi.

Dewan Direksi: Memastikan bahwa sistem manajemen risiko melakukan identifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan risiko perusahaan. Sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawabnya, Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan strategi dan kebijakan di bidang manajemen risiko dan pengendalian internal serta memastikan kecukupan dan keberlanjutan dari waktu ke waktu dalam hal kelengkapan, fungsi dan efektivitas.

Pengawasan dilakukan melalui mekanisme **Risk Management Committee**: Bertindak sebagai badan penasehat untuk memberikan dukungan kepada top manajemen yaitu dalam hal mendefinisikan target risiko perusahaan and segala hal yang terkait dengan economic capital, dalam memantau profil risiko berdasarkan laporan yang telah disiapkan oleh fungsi manajemen risiko dan dalam menerapkan setiap strategi korektif. Risk Committee terdiri dari CEO, General manager dan CFO, CRO dan Kepala bidang yang mengurus bagian operasional.

b) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko

Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan memastikan Perusahaan patuh pada persyaratan peraturan yang berlaku dalam kerangka regulasi nasional. Kebijakan mendefinisikan secara khusus hal-hal sebagai berikut:

- Kategori risiko dimana Perusahaan berada dalam lingkup risiko tersebut
- Metode untuk mengukur dan menilai risiko-risiko tersebut
- Proses dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan mitigasi risiko yang efektif dan manajemennya
- Sistem tata kelola yang dipakai, termasuk tugas dan tanggung jawab dan persyaratan pelaporan internal dan eksternal

c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko

Kebijakan ini menetapkan prinsip-prinsip dan proses persyaratan minimum untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola dan memantau risiko saat ini dan risiko akan datang (forward looking) yang bisa timbul dari kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan.

Kebijakan Manajemen Risiko memastikan manajemen risiko yang baik dan efektif, konsisten dengan 'selera risiko' (risk appetite) yang didefinisikan oleh Direksi.

d) Sistem informasi manajemen risiko

Tren risiko perusahaan dipantau melalui alur informasi dan laporan yang disiapkan oleh bagian operasional dan ditujukan kepada area yang berkaitan dan kepada bagian manajemen risiko.

Hasil dari kegiatan monitoring atau pemantauan dilaporkan secara berkala kepada Top Manajemen dan kepada Group Risk management melalui risk committee

Dalam hal terjadi situasi yang dianggap kritikal, Top manajemen dan bagian manajemen risiko akan melaporkan kepada dewan direksi, dan jika diperlukan kepada Group Risk management. Top Manajemen dan bagian manajemen risiko harus memastikan bahwa dewan direksi memiliki pengetahuan dan informasi yang komprehensif terhadap risiko yang dianggap signifikan dengan cara memberikan gambaran mengenai risiko melalui laporan secara berkala.

Secara umum, Generali Indonesia telah menjalankan fungsi manajemen risiko sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh kantor pusat di Italy.

e) Sistem pengendalian yang menyeluruh

Kerangka manajemen risiko didasarkan pada empat langkah proses:

- Identifikasi risiko, yang didisain untuk memastikan bahwa risiko yang diidentifikasi oleh bisnis sudah dipertimbangkan dengan baik, economic capital model merefleksikan profile risiko Perusahaan, risiko material, dan dapat dikuantifikasi sudah diperhitungkan secara benar.
- Pengukuran Risiko, metode umum yang digunakan (kualitatif maupun kuantitatif) diaplikasikan untuk menyediakan penilaian risiko yang terintegrasi
- Manajemen risiko dan control, Perusahaan memastikan kontrol yang ketat dan manajemen yang ketat untuk memastikan bahwa kegiatannya dijalankan konsisten dengan tingkat yang diinginkan dan sifat dari risiko yang ditunjukkan oleh Direksi
- Pemantauan Risiko

- (5) Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
- a) Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
- (1) Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya

Remunerasi yang diberikan Perusahaan kepada Direksi terdiri dari:

- Gaji bulanan
- DPLK porsi Perusahaan
- JHT porsi Perusahaan
- Tunjangan Hari Raya
- Bonus Akhir Tahun
- Bonus Kinerja

Sedangkan kepada Dewan Komisaris Perusahaan memberikan remunerasi sebagai berikut:

- Upah tahunan
- Biaya kehadiran dalam meeting

- (2) Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.

Fasilitas yang diberikan Perusahaan kepada Direksi terdiri dari:

- COP (Car Ownership Program) yakni kepemilikan mobil dalam kurun waktu setiap 4 tahun selama menjabat sebagai direktur
- Supir/Driver
- Asuransi Kesehatan Plan 5, dengan memberikan plan tertinggi kedua setelah Presiden Direktur
- Vibrant Living yakni Perusahaan memfasilitasi penyaluran minat dan aktivitas kesehatan lainnya dalam rangka menunjang "keseimbangan kerja dan hidup" para Direktur
- Asuransi Jiwa dari Generali
- Asuransi Jiwa dari BPJS
- Jamsostek
- Penggantian biaya transportasi
- Penggantian biaya komunikasi
- Cuti tahunan dan cuti masa kerja

b) Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

- (1) Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh RUPS.

Tidak ada fasilitas lain yang diberikan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris selain dari yang telah disebutkan di atas.

- (2) Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)
1. Remunerasi (termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompesasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura.	5	14,611	3	403		
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya.	5	2,220	3	20		
Total	5	16,831	3			

- (3) Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Di atas Rp 2 Miliar	5	-	
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	-	
Di atas Rp 500juta s.d. Rp 1 miliar	-	-	
Rp500 juta ke bawah	-	3	

Keterangan:

*) yang diminta secara tunai

(6) Rencana strategis Perusahaan

- a) Rencana korporasi (corporate plan) yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun .

Tujuan Yang Hendak Dicapai Pada Akhir Rencana Korporasi

Pada akhir rencana korporasi, tujuan yang hendak dicapai oleh Generali Indonesia adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan posisi Generali Indonesia sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa terdepan di Indonesia.
- Meningkatkan pangsa pasar yang dimiliki.
- Menjaga kesehatan perusahaan dengan memastikan rasio RBC di atas ketentuan minimum.

Sasaran Perusahaan

Untuk mencapai tujuan pada akhir rencana korporasi, Generali Indonesia menetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai melalui kanal distribusi keagenan, kanal distribusi *bancassurance*, dan melalui produk kumpulan.

Melalui kanal distribusi keagenan, Generali Indonesia memiliki rencana untuk meningkatkan pendapatan premi melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

- peningkatan cakupan keagenan secara geografis
- peningkatan aktivitas, produktivitas, retensi, dan support
- Meningkatkan kualitas bisnis dan proses
- Didukung oleh aktivitas branding, bauran produk yang sesuai, dan promosi.

Melalui kanal distribusi *bancassurance*, Generali Indonesia memiliki rencana untuk meningkatkan pendapatan premi melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

- Meningkatkan kapasitas internal Generali Indonesia, melalui peningkatan kualitas sales people, memperkuat hubungan dengan cabang-cabang dari bank partner, meningkatkan dukungan IT, dan marketing/recognition program.
- Memperluas penetrasi melalui, penambahan kerjasama *bancassurance* dan peningkatan bisnis dengan bank partner yang ada.

Untuk produk-produk kumpulan, Generali Indonesia memiliki rencana untuk meningkatkan pendapatan premi melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

- Memperkaya produk yang ditawarkan.
- Memperoleh klien yang berkualitas.
- Membangun hubungan jangka panjang dengan klien.

Selain itu, untuk menjaga kesehatan perusahaan, maka Generali Indonesia memastikan memiliki RBC di atas 120%.

Catatan: informasi lengkap dapat dilihat pada laporan Rencana Korporasi Perusahaan sebagaimana terlampir pada laporan ini.

- b) Rencana bisnis (business plan) yang menggambarkan rencana kegiatan usaha perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.

Rencana Modal

Perusahaan di proyeksikan sampai tahun 2017 akan mendapat setoran modal dari PT Generali Asia N.V sejumlah Rp 1:425.000.000.000 dan dari PT Puncak Nusantara sejumlah Rp 8.000.000.000.

Rencana Investasi

- Rencana Komposisi Jenis Investasi dan Perkiraan tingkat Hasil Investasi
Pengelolaan dana *Shareholders Fund* ditujukan untuk optimalisasi imbal hasil, dimana jangkauan aset yang dapat diinvestasikan (*investible assets*) akan ditingkatkan secara bertahap agar kinerja tingkat pengembalian atas diversifikasi aset-aset investasi yang direncanakan dalam anggaran bisa tercapai. Tingkat pengembalian hasil investasi dari *Shareholders Fund* mendapat kontribusi yang besar dari instrumen pasar uang, obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Setelah periode tahun 2016, penambahan porsi instrumen investasi lain dengan jangka yang lebih panjang akan dilakukan seiring pertumbuhan bisnis manfaat asuransi, dengan melihat pengelolaan durasi atas kewajiban perusahaan dan mengacu pada rencana arus kas operasional.
- Pertimbangan yang Mendasari Rencana Komposisi Investasi
Selama tiga tahun ke depan, sebagian besar porsi investasi sesuai rencana akan dialokasikan pada aset paling likuid dengan risiko paling rendah yaitu pada instrumen Deposito Berjangka dan Obligasi Pemerintah Indonesia Rupiah dan Obligasi Korporasi Rupiah. Seiring kenaikan besaran bisnis asuransi perusahaan dan pada kondisi pasar yang baik, porsi alokasi investasi akan diinvestasikan ke Reksadana baik saham maupun obligasi untuk meningkatkan imbal hasil.
- Rencana Komposisi Jenis Investasi pada Produk Unit Linked
Dalam mengelola dana *Unit Linked*, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia menerapkan konsep "*Fund of funds*" dimana dana investasi ditempatkan kembali ke lebih dari satu reksadana yang dikelola oleh rekanan manajer investasi yang telah disetujui oleh Perusahaan. Pedoman alokasi investasi pada tiap kelas aset reksadana (pasar uang, obligasi, dan saham) ditentukan sesuai mandat investasi yang telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan

Rencana Reasuransi

Batas retensi perusahaan didasarkan pada risk appetite perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk menanggung risiko sendiri, walaupun demikian batas retensi dari perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat aset yang sama juga turut menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam menentukan batas retensi atas risiko yang dapat ditanggung sendiri oleh perusahaan. Batas retensi perusahaan dianalisa dan ditinjau kewajarannya dari waktu ke waktu, jika memang dirasa perlu maka batas retensi dapat diubah.

Rencana Pengembangan Produk dan Pemasaran Produk

Lini usaha yang akan dikembangkan Perusahaan untuk jangka waktu 1 tahun ke depan terdiri atas Unit Linked, Kecelakaan Diri, Kematian Jangka Warsa, Kematian Ekawarsa, Seumur Hidup, Kesehatan, Anuitas, Endowmen. Sedangkan saluran yang digunakan dan kerjasama dengan pihak lain terdiri dari *Bancassurance, Accident & Health, Partnership Distribution*. Selanjutnya terkait dengan Pengembangan SDM terkait dengan Pengembangan Produk Asuransi Perusahaan akan (i) Memberikan *Training* Internal untuk meningkatkan pengetahuan tentang produk dan Kemampuan Menjual produk kepada Tenaga Pemasar Generali; (ii) Memberikan Program *Reward and Punishment* untuk Tenaga Pemasar untuk meningkatkan Aktifitas dan Produktifitas Tenaga Pemasar dalam memasarkan produk Generali; (iii) Memfasilitasi Tenaga Pemasar Generali untuk mendapatkan lisensi AAJI.

Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM)

Dengan adanya pengembangan bisnis di Generali Indonesia, maka organisasi pun akan mengikuti pola bisnis tersebut. Hal ini juga akan berpengaruh pada proses operasional bisnis. Jumlah seluruh SDM Perusahaan sampai dengan tanggal 30 September 2014 adalah sebanyak 276, sedangkan total rekrutmen yang akan dilakukan sampai dengan akhir Desember 2017 adalah sebanyak 73 orang.

Rencana pengembangan sistem teknologi informasi (IT)

- Mempersiapkan database real time yang dapat diakses oleh aplikasi secara on-line
- Mempersiapkan template pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai standard yang berlaku

(7) Transparansi kondisi Keuangan dan non Keuangan perusahaan yang belum diungkap dalam laporan lainnya

Contohnya: pengungkapan hasil rating perusahaan yang dilakukan oleh lembaga rating, transparansi tentang produk yang disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promosi lainnya serta dalam website perusahaan, transparansi tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemegang polis, dan pembelian kembali saham (shares buy back).

Sesuai dengan arahan OJK sebagaimana tertera di dalam peraturan-peraturan OJK terkait dengan perlindungan konsumen, diantaranya POJK No.1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, SEOJK No.13/2014 tentang Perjanjian Baku, dan SEOJK No.14/2014 tentang kerahasiaan dan Keamanan Data Konsumen Perusahaan telah menyesuaikan brosur, leaflet serta media promosi lainnya sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut.

(8) Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (outsourcing)

No	Fungsi yang dialihdayakan kepada pihak lain	Pihak lain yang menjadi partner	Ijin usaha pihak lain yang dimaksud	Jangka waktu kontrak	Alasan pemilihan pihak lain
1.	Scanning dokumen	PT Reycom Document Solusi	SIUP dari Kementerian Perdagangan	2 tahun	Non-core bisnis asuransi
2.	Payroll	PT TMF Indonesia (sebelumnya PT Tass Axia Solusi)	SIUP dari Kementerian Perdagangan	2 tahun	Non-core bisnis asuransi

(9) Pelaksanaan wewenang RUPS, terdiri atas:

a) Pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS.

- Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS Luar Biasa No.001/II/SH-EGMS/2014 mengenai Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor.
- Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS No.001/IV/SH-AGMS/2014 mengenai Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Anggaran Pereseroan Tahun Buku 2013, Persetujuan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, Persetujuan atas Kerugian Perseroan dan Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik Independen.
- Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS Luar Biasa No.002/IV/SH-EGMS/2014 mengenai Persetujuan atas Honorarium dan Tunjangan Para Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2014.
- Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS Luar Biasa No.008/V/SH-EGMS/2014 mengenai Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor.
- Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS Luar Biasa No.020/X/SH-EGMS/2014 mengenai Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor.
- Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS Luar Biasa No.002/XII/SH-EGMS/2014 mengenai Persetujuan atas Pengunduran Diri Tn. Philip Mckenzie sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan Persetujuan atas Pengangkatan Terence Yeuk Hang Wong dan Tn. Ooi Teik Chong sebagai Presiden Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris.

b) Proses pengumuman dan pemanggilan RUPS

Proses pengumuman dan pemanggilan RUPS melalui keputusan pemegang saham sebagai pengganti RUPS.

- c) Hal-hal lain yang masih menunggu persetujuan RUPS
 Contohnya: transaksi, pengangkatan direksi, dan pinjaman subordinasi

Sampai dengan 31 Desember 2014 tidak ada hal-hal lain yang masih menunggu persetujuan RUPS

- (10) Pelaksanaan tugas komisaris independen terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase atau badan peradilan.

Melalui media rapat Komite Audit, di mana Komisaris Independen menjadi ketua Komite tersebut, kepala divisi operasional secara berkala menyampaikan informasi terkait dengan jumlah, tipe dan cara yang telah ditempuh untuk menyelesaikan keluhan yang diajukan oleh nasabah. Disamping itu jenis-jenis pelayanan yang diberikan serta rencana pengembangannya juga dipaparkan di dalam rapat tersebut. Atas pemaparan yang diberikan Komisaris Independen maupun komisaris lainnya dapat memberikan masukan, arahan, maupun rekomendasi untuk peningkatan mutu pelayanan dan perlindungan nasabah.

- (11) Hubungan kerjasama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dengan perusahaan agen asuransi yang memasarkan produk asuransi, antara lain nama agen, jumlah agen, kepemilikan sertifikat keagenan, dan perjanjian kerjasama keagenan.

No	Nama Agen	Jumlah Agen	Kepemilikan Sertifikat Keagenan	Perjanjian Kerjasama Keagenan
1	n/a	n/a	n/a	n/a

Keterangan: Selama periode tahun buku 2014, Perusahaan tidak pernah melakukan pengikatan kerjasama dengan perusahaan agen asuransi dalam rangka pemasaran produk asuransi.

- B. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								
		A		B		C		D		Keterangan: Indonesia / Luar Negeri
		Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	
Edy Tuhirman	Presiden Direktur	0	0	0	0	0	0	0	0	
Petrus Tatipatta	Direktur	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maria Elvida RD	Direktur	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alessandro Martirani	Direktur	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wianto	Direktur	0	0	0	0	0	0	0	0	
Philip Hilliard	Presiden Komisaris	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hananto	Komisaris	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jonni Amin	Komisaris Independen	0	0							

Keterangan:

- A. Perusahaan yang bersangkutan;
 B. Perusahaan perasuransian lain;
 C. Perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan
 D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.
- C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
	Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan
Edy Tuhirman		✓			✓			✓			✓	
Petrus Tatipatta		✓			✓			✓			✓	
Maria Elvida RD		✓			✓			✓			✓	
Alessandro Martirani		✓			✓			✓			✓	
Wianto		✓			✓			✓			✓	

Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
	Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan
Edy Tuhirman		✓			✓			✓			✓	
Petrus Talipatta		✓			✓			✓			✓	
Maria Elvida RD		✓			✓			✓			✓	
Alessandro Martirani		✓			✓			✓			✓	
Wianto		✓			✓			✓			✓	

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb

**) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar dsb

- D. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat Dewan Komisaris dimaksud menjabat.

Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
	Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan
Philip Hilliard		✓			✓			✓			✓	
Hananto		✓			✓			✓			✓	
Jonni Amin		✓			✓			✓			✓	

Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
	Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan	Ya	Tidak	Keterangan
Philip Hilliard		✓			✓			✓			✓	
Hananto		✓			✓			✓			✓	
Jonni Amin		✓			✓			✓			✓	

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb

**) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar dsb

- E. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- 1) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah
4%

- 2) Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah
30%
- 3) Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
49%
- 4) Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi
20%

F. Penerapan tata kelola investasi

1) Kebijakan dan strategi investasi

Dewan Direksi akan mengevaluasi Kebijakan investasi setahun sekali untuk memastikan relevansi dan kegunaannya dalam membantu pencapaian tujuan bisnis Perusahaan. Kebijakan Investasi ditetapkan untuk memperoleh imbal hasil investasi yang optimal dengan risiko terukur serta memastikan tipe, tenor, dan tingkat likuiditas dari aset investasi cukup terdiversifikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran klaim dan lainnya di masa mendatang.

Strategi Investasi disetujui satu kali dalam setahun oleh Dewan Direksi dan dievaluasi oleh Dewan Direksi dan Komite Investasi Perusahaan secara berkala.

(1) Strategi Investasi pada tahun fiskal tertentu harus diajukan oleh Manajer Investasi di awal tahun bersangkutan.

(2) Strategi Investasi, sebelum diimplementasi, harus disetujui oleh Komite Investasi Perusahaan dan dievaluasi secara berkala oleh Komite.

(3) Strategi Investasi seharusnya mencakup:

- a. Rencana arus kas yang berkaitan dengan investasi dan operasional Perusahaan;
- b. Struktur kelas aset dalam portofolio investasi;
- c. Target imbal hasil investasi di tahun bersangkutan;
- d. Persyaratan spesifik dalam eksekusi investasi (limit transaksi, penilaian penerbit efek, dsb);
- e. Daftar partner investasi (bank, perusahaan efek, bank custodian, dlsb) yang disetujui oleh Komite Investasi Perusahaan.
- f. Batasan-batasan investasi yang ditetapkan oleh regulasi lokal terkait, yakni batasan-batasan investasi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Indonesia No.53/PMK.010/2012.

(4) Sebelum diimplementasi, Strategi Investasi tahunan juga perlu mendapat persetujuan dari Kantor Regional Perusahaan. Kantor Pusat Perusahaan di Italia juga dapat mengevaluasi Strategi Investasi Perusahaan sewaktu-waktu untuk memastikan risiko investasi tetap terkendali.

2) Pengelolaan investasi, yaitu penerapan analisis terhadap risiko-risiko investasi

Manajemen Portofolio Investasi:

1. Alokasi Aset Taktis

Manajer Investasi menentukan alokasi aset investasi berdasarkan tujuan investasi strategis yang ditentukan oleh Komite Investasi, ekspektasi pasar dan kebijakan investasi produk tertentu.

Tim Investasi diharuskan senantiasa memonitor dinamika ekonomi global dan domestik dan membuat evaluasi mengenai dampaknya terhadap portofolio investasi Perusahaan. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan sebagai masukan dalam merancang atau merevisi strategi investasi untuk kemudian dipresentasi kepada Komite Investasi secara berkala.

2. Penempatan Investasi

Kepala Departemen Investasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh penempatan investasi Perusahaan sesuai dengan batasan-batasan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan RI, Panduan Risiko Grup dan Kebijakan Investasi.

Acuan-acuan spesifik mengenai struktur kelas aset dalam portofolio investasi dan eksekusi transaksi investasi diatur dalam Strategi Investasi tahunan. Perusahaan hanya akan melakukan penempatan investasi pada kelas aset yang diizinkan oleh regulasi terkait dan Panduan Risiko Internal. Penempatan investasi pada kelas aset di luar Panduan Risiko Internal harus mendapat persetujuan dari Komite Investasi terlebih dahulu.

3. Eksekusi Investasi

Transaksi-transaksi investasi (baik pembelian maupun penjualan aset) Perusahaan diinstruksi oleh Manajer Investasi ke Departemen Operasi Investasi untuk dieksekusi melalui dealer atau partner investasi.

Manajemen Risiko dan Kepatuhan:

Keamanan – Tujuan utama dari Kebijakan Investasi ini berupa konservasi nilai pokok investasi. Penempatan investasi harus dilakukan sedemikian rupa untuk mengkonservasi nilai pokok portofolio investasi. Dengan demikian, penempatan investasi diharuskan pada aset berkualitas tinggi dan portofolio harus terdiversifikasi untuk mengurangi risiko.

Profitabilitas – Tujuan lainnya adalah memperoleh imbal hasil investasi yang optimal sehingga memberikan kemampuan Perusahaan untuk menawarkan produk-produk asuransi yang kompetitif ke konsumen. Portofolio investasi harus didesain dan dikonstruksi untuk memperoleh imbal hasil kompetitif dalam kesinambungan siklus ekonomi dengan tetap mempertimbangkan risiko investasi dan batasan risiko asuransi.

Likuiditas – Portofolio investasi Perusahaan juga harus cukup likuid sehingga Perusahaan mampu melunasi segala kewajiban yang jatuh tempo (termasuk kebutuhan operasional bisnis) serta mampu memenuhi ketentuan solvabilitas sepanjang waktu.

Risiko pergerakan suku bunga – Perusahaan akan meminimalkan risiko menurunnya nilai efek (terutama obligasi) dalam portofolio investasi akibat naiknya suku bunga pasar dengan berupa menyamakan durasi aset investasi dan liabilitas dari waktu ke waktu.

Diversifikasi – Portofolio investasi didesain memiliki diversifikasi yang mencukupi dalam menghasilkan imbal hasil yang optimal dengan tingkat risiko terukur tertentu. Diversifikasi dicapai dengan penempatan investasi pada beragam kelas aset investasi dan beragam efek dari sejumlah penerbit dan berbagai sektor bisnis. Batasan maksimum investasi pada kelas aset dan/atau efek tertentu dari penerbit tertentu juga ditentukan sedemikian rupa untuk menjaga konsistensi imbal hasil investasi.

Risiko kredit – Perusahaan juga akan meminimumkan risiko kredit (risiko kerugian akibat wanprestasi penerbit efek) dengan menerapkan mekanisme seleksi yang ketat dalam pemilihan counterparty transaksi investasi.

Ketaatan pada Regulasi Lokal – Seluruh aktivitas dan penempatan investasi Perusahaan harus mengikuti ketentuan-ketentuan regulasi lokal terkait.

3) Pengalihdayaan investasi kepada pihak lain, apabila ada

Pengelolaan investasi dilakukan secara internal oleh Perusahaan dimana penempatan atas reksadana dan seluruh transaksi investasi harus dilakukan dengan rekanan investasi yang telah disetujui oleh Perusahaan dan Kantor Regional Perusahaan. Seleksi penerimaan rekanan investasi Perusahaan dilakukan oleh Tim Investasi dan harus mendapat persetujuan Kantor Regional. Persetujuan Kantor Regional berdasar input dari Tim Investasi Perusahaan dan hasil analisis atas data-data yang diisi dalam formulir Due Diligence oleh calon rekanan. Calon rekanan yang disetujui oleh Kantor Regional akan dimasukkan dalam Daftar Rekanan Investasi Perusahaan yang diperbarui secara berkala.

Delegasi Kewenangan:

Dewan Direksi bertanggung jawab atas pembentukan portofolio investasi Perusahaan yang konservatif dan terdiversifikasi. Dewan Direksi juga bertanggung jawab atas segala keputusan investasi Perusahaan, termasuk penentuan Strategi Investasi yang mengatur tentang alokasi investasi dan batasan-batasan investasi dalam periode tertentu.

Dalam rangka pelaksanaan program investasi yang lebih efisien dan efektif, Dewan Direksi memberikan wewenang kepada Komite Investasi Perusahaan.

Komite Investasi memiliki wewenang untuk:

a. Delegasi tanggung jawab spesifik tertentu kepada para profesional di bidang-bidang tertentu, seperti:

- **Manajer Investasi** – Manajer Investasi memiliki wewenang untuk melakukan pembelian, penjualan dan penempatan dana investasi pada kelas aset dan efek tertentu dengan persetujuan Komite Investasi. Untuk mendapatkan imbal hasil investasi yang optimal, Manajer Investasi berwenang untuk menerapkan strategi taktis dalam batasan dan kondisi pasar tertentu.

- Bank Kustodian – Bank Kustodian diberikan mandat untuk menyimpan efek investasi Perusahaan dan menerima serta membukukan imbal hasil bunga dan/atau dividen dari efek investasi dan bertindak sebagai pihak penerima efek atau penyerah efek yang dibeli / dijual oleh Perusahaan. Bank Kustodian juga menyiapkan akun-akun jurnal terkait aset investasi Perusahaan.
- Tenaga profesional lainnya seperti pengacara dan auditor yang dipekerjakan untuk mencapai tujuan investasi Perusahaan.

- b. Menyeleksi dan Memilih Partner Investasi Perusahaan yang akan dievaluasi secara berkala atau setidaknya dalam satu tahun sekali.
Seleksi Kompetitif:

Transaksi pembelian dan penjualan efek harus melalui proses kompetitif dan dengan pihak yang disetujui oleh Perusahaan. Perusahaan, pada prinsipnya, akan menerima penawaran yang memaksimalkan imbal hasil portofolio investasi. Tiap transaksi investasi juga harus dicatat, meliputi institusi counterparty transaksi, kuota harga, harga transaksi dan deskripsi efek yang ditransaksi.

Realokasi struktur portofolio investasi seharusnya dilakukan sejalan dengan manajemen risiko. Dan sebelum melakukan realokasi portofolio investasi, Manajer Investasi diharuskan untuk berkonsultasi dengan Komite Investasi Perusahaan terlebih dahulu.

G. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)

Peyimpangan internal dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	T-1	T	T-1	T	T-1	T
Total penyimpangan	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di Internal	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

H. Pengungkapan hal-hal penting lainnya

- 1) Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal
Selama periode tahun buku 2014 tidak ada pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal
- 2) Transaksi material dengan pihak terkait
Selama periode tahun buku 2014 tidak ada transaksi material yang dilakukan dengan pihak terkait.

- 3) Klaim asuransi yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan yang nilainya sebesar 10% dari modal sendiri perusahaan

No.	Lini Usaha	Objek Pertanggungungan	Nilai Klaim	Retensi Sendiri	Keterangan
1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Keterangan : Selama periode tahun buku 2014, tidak ada klaim asuransi yang diajukan terhadap perusahaan yang nilainya sebesar 10% dari modal sendiri.

- 4) Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi
Contoh benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi adalah pembelian aset perusahaan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai perusahaan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *
1.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Selama periode tahun buku 2014 tidak ada benturan kepentingan yang dilaporkan maupun terdeteksi oleh Perusahaan.

Keterangan:

*) Tidak sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku

- 5) Informasi material lain mengenai perusahaan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan.

Selama periode tahun buku 2014 tidak ada kejadian material yang berdampak buruk bagi Perusahaan seperti intervensi pemilik, perselisihan internal atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan.

I. Permasalahan Hukum

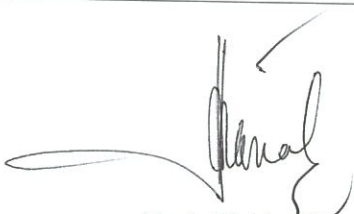
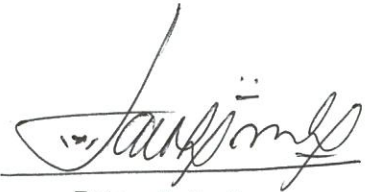
Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap a. Perdata b. Pidana	2***	0
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata a. Perdata b. Pidana	0	0
Total	2	0

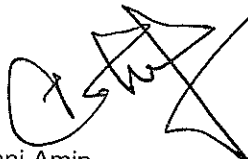
***) 2 (dua) permasalahan hukum ini masing-masing telah diselesaikan di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Medan.

RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)

No	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.	Ketersediaan laporan Good Corporate Governance yang dapat diakses oleh nasabah	2015	Praktik dalam industri asuransi belum terbiasa dengan pengukapan informasi ini kepada khalayak umum	-
2	Pengembangan CSR	2015	Perusahan masih terus berusaha mengembangkan metode penyusunan program CSR yang dimulai dari identifikasi dan pengumpulan fakta, trend inisiatif kerjasama sosial, analisis, pemilihan program, penyusunan grand strategy serta hasil yang diharapkan.	Pengembangan CSR akan akan terus dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya

Menyetujui,
Direksi

 Edy Tuhirman Presiden Direktur	 Maria Elvira Direktur
 Petrus Tatipatta Direktur	 Alessandro Martirani Direktur
 Wianto Direktur	

Board of Commissioners	
 Jonni Amin Komisaris Independen	 Hananto Komisaris



Board of Commissioners	
 Terrence H Presiden Komisaris	 Ooi Teik Chong Komisaris